



**PUTUSAN**

**Nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (Strata.1), pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Memelawan**

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 (Strata 1), pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 14 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 14 Maret 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 15 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kec. Ngaliyan Kota Semarang Tengah Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 35/32/II/2009;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl 14 April 2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan mengontrak rumah di Aceh pada bulan Maret 2009 kemudian pindah ke Pekanbaru;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ba'da al dukhul (hubungan suami istri) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan, lahir tanggal 10-01-2011;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, perselisihan dan pertengkaran mulai sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Pekanbaru pada bulan Desember 2010 dikarenakan:
  - a) Tergugat bersifat emosional dan cepat marah, meskipun hanya disebabkan oleh permasalahan kecil, tiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor dan menyakiti hati dan Tergugat pernah menyakiti badan dan jasmani Penggugat dengan menendang paha Penggugat;
  - b) Tergugat sejak Desember 2010 sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga sepenuhnya bergantung pada penghasilan Penggugat;
  - c) Tergugat bersikap cuek dan tidak peduli terhadap permasalahan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak ada tempat untuk bertukar pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangganya;
  - d) Tergugat tidak mau mendengar usulan dan saran yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois dan keras kepala dan merasa benar sendiri;
5. Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dan sejak Februari 2016 dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 pada pukul 14.00 Wib terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat dan pada waktu itu Tergugat mendorong sambil meremas wajah Penggugat dengan tangannya sebanyak dua kali;

Hal. 2 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak pernah mencari kerja selama ini dengan alasan dia hanya mau menjaga anaknya saja dan tidak mempercayai pembantu / baby sitter dalam mengurus anak akan tetapi Penggugat lupa akan halnya sebagai seorang suami mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan anaknya;
7. Bahwa Tergugat sudah merasa keenakan, dikarenakan Penggugat selama 2,5 (dua setengah) tahun terakhir ini bekerja dan selama itu Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu) kepada Tergugat untuk dipergunakan dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Penggugat sedangkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayarkan listrik, TV prabayar;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya dikarenakan tidak dinafkahi Penggugat dan anaknya sudah pernah dimediasikan oleh keluarga Penggugat namun tidak direspon oleh Tergugat dan tetap bersikukuh untuk menjaga anaknya dibandingkan untuk bekerja mencari nafkah yang merupakan tugas utama sebagai seorang suami;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang ditimbulkan dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, sedangkan pada persidangan tanggal 07 April 2016. Tergugat tidak hadir di persidangan dan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 24 Maret 2016 dan tidak hadir pada sidang selanjutnya serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 24 Maret, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Muhammad. Dj.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa karena Pemohon tidak berhasil dinasehati agar berdamai dengan Termohon, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 07 dan 14 April 2016, untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tgl 14 April 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotoopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/32/II/2009 tanggal 15 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P. dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SWaksi 1 dan Saksi 1, masing-masing sebagai adalah ibu kandung dan ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi 1, menerangkan :

Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009

Bahwa saksi mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 3 (tiga) bulan menikah, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan talak;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar dan menendang Penggugat, serta mengucapkan kata-kata kotor;

Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada akhir tahun 2014

Bahwa sejak 1 bulan terakhir Tergugat telah keluar dari kediaman bersama, walaupun sesekali Tergugat ada kembali ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak;

Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. Saksi 2, menerangkan :

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl 14 April 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009;

Bahwa saksi sudah melihat sejak awal mereka menikah sudah mulai bertengkar, bahkan sejak Penggugat melahirkan terduga sudah menceraikan penggugat secara liar

Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, setiap hari saksi mendengar mereka bertengkar;

Bahwa Tergugat orangnya temperamental, bila bertengkar suka berkata kasar selalu melakukan kekerasan fisik seperti menampar menendang dan sebagainya;

Bahwa terakhir saksi melihat Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2014

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak sebulan terakhir Tergugat telah keluar dari kediaman bersama, walaupun sesekali Tergugat ada kembali ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, biarlah mereka bercerai saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan untuk menyampaikan kesimpulan tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs.Muhammad.Dj. berdasarkan Pasal 4 ayat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Maret 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di setiap persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak,

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat supaya Hakim menjatuhkan talak satu *bā'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ; untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

**Mengingat:**

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (Adia Satri Nanda bin Nasril) terhadap Penggugat (Apriliana Nurraida Binti R. Allif Nurrachman)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang - Propinsi Jawa Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs.H.Abd.Jabbar Hmd, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

**Drs.H.Abd Jabbar HMD, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Burhanuddin, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
3. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

*(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No. 0394/Pdt.G/2016/PA.Pbr,tgl14 April 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)